



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);


16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sekretaris PPK:
 1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK dalam rapat.
 - b. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan umum mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan umum untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan umum beserta kelengkapan administrasi.
 - c. Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tabalong Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Januari 2023

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Camat Se Kabupaten Tabalong.
3. Ketua PKK Se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Agustian, S.E., Kp NIP. 19830809 200501 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	Nasrul Hadi NIP. 19730430 201001 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Akhmad Ropian Noor, S.Pt. NIP. 19741110 199603 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, *ky*

ANANG SYAKHFIANI *Mb*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 098. /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Arif Rakhman, S.Sos. NIP. 19660903 198601 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	H. Amrun Nafi, S.E. NIP. 19751104 200701 1 011	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Zamani NIP. 19731206 200701 1 011	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, *ky*

ANANG SYAKHFIANI *Nb*

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 098 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	N. Wirahadikusuma, S.IP., M.A NIP. 19880526 200701 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	Arbain NIP. 19730118 200906 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Norinani, S.Sos. NIP. 19670103 198911 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, ky




ANANG SYAKHFIANI Mh

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Farith Yusriannur Riza, S.H., Kp NIP. 19720808 200501 1 011	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Bambang Rahmadi NIP. 19721216 200906 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	H. Redi Sofyan, S.Sos. NIP. 19660806 198601 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara



BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Yenni Septiani, S.STP., M.M. NIP. 19860910 200412 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Rahmat Shaleh NIP. 19771019 200801 1 009	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Rusmila, S.E. NIP. 19801021 201212 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Mahmud Riyadi, S.Sos., Kp NIP. 19731209 199403 1 004	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Arif, A.Md. NIP. 19900715 202012 1 010	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Ardiansyah NIP. 19660214 200701 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara


BUPATI TABALONG, *ky*

ANANG SYAKHFIANI *ky*

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 098 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Erni Raudah, S.STP. NIP. 19770110 199711 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Eka Puspitasari, A.Md. NIP. 19880221 200904 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Akhmad Sabani, S.A.P. NIP. 19750809 200801 1 012	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Dutujispan, S.IP. NIP. 19680621 199103 1 006	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Akhmad Saidillah, A.Md. NIP. 19971006 202012 1 005	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Rahman Hakim NIP. 19871109 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara



BUPATI TABALONG, *ly*

AG
ANANG SYAKHFANI *Ma*

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 029 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ramuji, S.Sos., Kp NIP. 19640825 198603 1 021	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Sunardi, A.Md. NIP. 19780906 200604 1 010	Penata (III/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Gatot Sukmana NIP. 19790615 200701 1 026	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 028 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Mulyadi, S.Sos., Kp NIP. 19690610 200012 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	Mulyono NIP. 19660509 200906 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Wagianto NIP. 19690409 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, ky

ANANG SYAKHFIANI hr

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 020 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Herwindu, S.Sos. NIP. 19790601 199903 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Rumani NIP. 19721109 200906 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Shaleh, S.A.P. NIP. -	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara


d. BUPATI TABALONG, *ky*


/ ANANG SYAKHFANI *Mh*

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 098 /2023
TANGGAL 09 Januari 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Sunardi, S.E., Kp NIP. 19680205198903 1 011	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Ibnus Sajari, S.A.P. NIP. 19681025 200701 1 028	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	Ir. H. M. Syarifullah NIP. 19661017 199312 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, *ky*


ANANG SYAKHFIANI *Mor*



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Alamat Jl. Tanjung Selatan No. 1 Pembataan
(0526) 2023168 Fax. (0526) 2023686 Kode Pos 71571
Email : kab_tabalong.kpu.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong
Tanggal : 9 Januari 2023
Nomor : 27/ORT.02-SD/6309/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Mohon Persetujuan Keputusan Bupati Tabalong tentang Penetapan Sekretaris, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

I. POKOK PERSOALAN :

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat (1) bahwa dalam melakukan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dan Pasal 58 Ayat (1) bahwa Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di Panitia Pemilihan Kecamatan dibutuhkan tenaga Sekretaris dan staf untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mempertimbangkan usulan Camat Se-Kabupaten Tabalong tentang Sekretariat PPK Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. PRA ANGGAPAN :

Tenaga Sekretaris dalam suatu institusi pelayanan pengadministrasian dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan memiliki posisi yang cukup penting, maka tenaga Sekretaris PPK memerlukan tupoksi yang harus dilaksanakan agar pelayanan tersebut dapat berjalan secara optimal. Seorang Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tugasnya tersebut di atas, maka dibutuhkan Sekretaris yang memadai untuk menjalankan kegiatan tersebut, dengan mempertimbangkan standar dan kemampuan yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam melaksanakan tupoksi tersebut Sekretaris PPK tetap harus berkonsultasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong menyangkut teknis pelaksanaan pengadministrasian di PPK.

III. FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1).

IV. PEMBAHASAN / ANALISIS :


Adanya lembaga penyelenggara Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. yang profesional di tingkat Kecamatan membutuhkan dukungan sekretariat dengan tugas utama memberikan pelayanan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan sehingga tugas-tugas PPK dapat berjalan lancar. Untuk mengkoordinasikan tugas administratif di PPK yang berada di bawah koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong.


V. KESIMPULAN :

Untuk memberikan pelayanan teknis administratif dan pengelolaan keuangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, di tingkat Kecamatan dibentuk Sekretariat PPK yang personilnya dari unsur PNS di tingkat Sekretariat kecamatan yang tugasnya membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga perlu dibentuk Sekretariat PPK disetiap Kecamatan.

VI. SARAN TINDAK :

Untuk menunjuk dan menetapkan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka membantu PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong.

Bupati	
Wakil Bupati	Maha Persejuta No 31/23 01
Sekretaris Daerah	Maha persejuta 25/11/2023
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Untuk tertibnya administratif dan kesekretariatan pelaksanaan pemilu di tk. kecamatan, dimohon penerapan personil / ASN sebagai pelaksanaanya

Sekretaris

NANANG ISNAINI

25/11/23